

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* yang berarti pasangan dan *Nakaha* yang berarti menghimpun. Kata ini selanjutnya dipakai di dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan bagi umat muslim. Dari segi bahasa perkawinan dapat diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu kesatuan. Dua insan dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh sebagai pasangan suami-isteri dengan adanya perkawinan untuk saling melengkapi dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing satu sama lain dengan istilah "pasangan" (Nasution, 2003, 129).

Perkawinan merupakan sesuatu yang kondrati, artinya sesuatu yang diinginkan oleh seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan yang normal. Perkawinan adalah sebuah proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk dan mewujudkan keluarga yang berkehidupan harmonis serta sejahtera. Perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah sebagai alternatif yang sah secara hukum untuk mendapatkan keturunan dan bernilai ibadah dimata Allah swt. Setidaknya ada beberapa tujuan lain dari sebuah perkawinan selain untuk memperoleh keturunan dan mewujudkan keluarga yang harmonis, diantaranya yaitu untuk membentengi keimanan dari hal yang berbau maksiat, untuk menambah ketaatan dan keimanan kepada Allah, untuk menyempurnakan separuh agama, untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu secara baik dan pada

tempatnyanya serta masih banyak lagi tujuan daripada sebuah perkawinan. Tujuan-tujuan ini haruslah dapat untuk di pahami oleh calon suami dan istri agar dapat terhindar dari ketertakan dari sebuah rumah tangga (Kemenag RI, 2017, 41).

KUA tidak hanya sekedar mengurus persoalan terkait proses pencatatan pernikahan, melainkan juga mempunyai peran dalam pelayanan pembinaan keluarga sakinah yang tercantum di dalam dasar hukum yakni Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2024, yang dikenal sebagai Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, memiliki fungsi dan tugas yang terkait dengan penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan. Keputusan ini memuat aturan tentang organisasi dan tata kerja KUA kecamatan, termasuk pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah. tugas pembantu PPN (Penghulu dan pembantu PPN) Dalam konteks ini, surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2024 Pasal 4 berfungsi sebagai pedoman operasional untuk KUA kecamatan dalam menjalankan tugasnya, seperti pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.

Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga di KUA Kuranji Kota Padang terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi krisis perceraian yang marak di Indonesia. Kementerian Agama meluncurkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai salah satu solusi untuk mengurangi terjadinya krisis perceraian. Program ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kegiatan ini juga dalam rangka Belajar Rahasia Nikah (Berkah) dan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang, dengan tujuan mengatasi konflik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Pernikahan yang *Sakinah* dan *Mawaddah Warrahmah*.

Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, dan di Indonesia, perkawinan memiliki implikasi yang luas

terhadap hukum, budaya, dan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkawinan telah menjadi subjek dari berbagai permasalahan dan perselisihan, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Salah satu contoh permasalahan yang sering dihadapi adalah Konflik Dalam Rumah Tangga, yang dapat berupa perceraian, perselisihan atau perselisihan status anak.

Walaupun KUA Kecamatan Kuranji pernah berhasil mendamaikan pasangan yang berkonflik, bukan berarti hal ini membuktikan KUA Kecamatan Kuranji selalu berhasil dalam melakukan upaya untuk merujuk pasangan lainnya yang berseteru. Disampaikan oleh bapak Mardi,S,AG bahwa KUA Kecamatan kuranji juga pernah tidak berhasil dalam penyelesaian persisihan pasangan yang berkonflik. Berikut (Wawancara) uraian data kasus rumah tangga yang masuk di KUA Kecamatan KUA kuranji sejak 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Konflik Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Kuranji

NO	TAHUN	Jumlah Data Perkara Rumah Tangga Yang Masuk	Jumlah Data Perkara Yang Berhasil Di Selesaikan	Jumlah Data Perkara Yang Tidak Berhasil Di Selesaikan
1	2021	4	1	3
2.	2022	7	4	3
3	2023	9	6	3
JUMLAH TOTAL:		20	11	9

Tabel: Laporan Arsip Catatan Kasus Konflik Rumah Tangga di KUA Kec. Kuranji.

Data tersebut merupakan pasangan yang berkonflik dalam rumah tangga yang terdapat di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang. Masalah yang terdapat pada data tersebut mengenai sama sama ego dalam rumah tangga, tidak terjaga nya komunikasi yang baik dan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui penyebab utama konflik dalam rumah tangga, mengukur efektifitas peran KUA dalam mediasi,

mencegah peningkatan angka perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan meneliti konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Kuranji, diharapkan bisa di temukan solusi yang lebih baik untuk membantu pasangan dalam mempertahankan keharmonisan pernikahan mereka, dari tabel diatas data yang akan di gunakan untuk penelitian data tahun 2023.

Dalam konteks KUA Kuranji, penyelesaian Konflik Rumah Tangga dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul di antara suami dan istri. Tujuan dari penyelesaian konflik ini adalah untuk membantu pasangan yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang adil dan damai, serta untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dan mencegah perceraian.

Peran KUA Kuranji dalam penyelesaian Konflik Rumah Tangga di dasarkan aturan Fikih Munakahat yang menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan Konflik Rumah Tangga. Fikih Munakahat menempatkan mediasi sebagai salah satu cara yang efektif dalam mencegah perceraian dan mempertahankan keutuhan perkawinan. Hakam/mediator memiliki otoritas untuk mendamaikan dan memisahkan, Pendapat dari beberapa mazhab, seperti Mazhab Maliki, Ibnu Abbas, dan Ali, tanpa meminta izin suami istri, jika diperlukan (Irfan, 2018, 4).

Penelitian tentang penyelesaian Konflik Rumah Tangga di KUA Kuranji Kota Padang memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan perkawinan dan bimbingan perkawinan yang terdapat dari latar belakang diatas bahwa KUA berhasil sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus konflik rumah tangga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian konflik dalam rumah tangga di KUA Kuranji Kota Padang ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apa penyebab terjadinya konflik rumah tangga di Kecamatan Kuranji Kota Padang ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik rumah tangga oleh KUA Kuranji Kota Padang ?
3. Apa kendala dalam penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Kuranji Kota Padang ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi konflik rumah tangga di Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik rumah tangga Oleh KUA Kuranji Kota Padang
3. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian konflik rumah tangga oleh KUA Kuranji Kota Padang

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini memberikan kontribusi baru pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mediasi perkawinan dalam penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Kuranji Kota Padang dan Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mediasi perkawinan, termasuk tujuan, proses, dan manfaatnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga.
2. Secara praktis Penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas mediasi perkawinan dengan memberikan panduan bagi mediator dalam menjalankan tugasnya.

1.6. Studi Literatur

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Ritonga dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Bp4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Gondokusuman Yogyakarta) yang diterbitkan oleh Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Fokus dari artikel ini membahas realitas kehidupan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan berdampak pada perceraian sehingga membutuhkan juru damai (mediator) untuk memediasi permasalahan hubungan rumah tangga diantara para pihak yang berperkara. Lokasi penelitian dilakukan di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Rafnitul Hasanah Harahap dengan judul Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan yang diterbitkan oleh Jurnal Mizan Islamic Law (Medan) tahun 2021. Hasil kajian ini menjelaskan fakta yang terjadi di kota Medan bahwasanya perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Kajian ini pula memfokuskan penelitian kepada keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyaknya pasangan yang sudah menikah tidak mendapatkan bimbingan pranikah, namun mendapatkan sertifikat kursus nikah dimana Seharusnya bimbingan perkawinan pranikah menjadi syarat administrasi dengan menunjukkan bukti sertifikat bagi pasangan yang hendak menikah.

Ketiga, Ratna Wulan (2021) Permasalahan Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Pernikahan dan Keluarga Kecamatan KUA Langsa Lama Kota Langsa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai layanan berupa Badan Pembinaan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) guna mewujudkan keluarga sejahtera. BP4 berperan memberikan edukasi, bimbingan dan konseling kepada masyarakat khususnya calon

pengantin (catin) yang akan menikah serta konseling bagi keluarga bermasalah. Upaya pelayanan dan bantuan yang diberikan konselor dalam rangka membimbing dan menyelesaikan permasalahan klien tentu tidak selalu berjalan mulus, ada saja kendala yang kemudian muncul berupa permasalahan. Berangkat dari motif tersebut, maka perhatian penulis tertuju untuk mengkaji permasalahan konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga di KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Hasil dari kegiatan ini adalah meskipun peran konselor sangat sentral sebagai penolong, namun dalam proses konseling masih terdapat kendala dari segi sarana dan prasarana. Kedua, dalam proses konseling, persoalan-persoalan problematis akan menjadi penghambat tercapainya tujuan konseling secara keseluruhan. Karena sebenarnya tujuan konseling Islami dilihat dari sudut pandang jangka panjang, tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Keempat, ditulis oleh Hidayatulloh dan Hasan dengan judul *Eksistensi Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang* yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Kelurga Islam (Jombang) tahun 2016. Hasil kajian ini memaparkan bahwa BP4 tidak berperan secara maksimal karena BP4 yang ada di KUA Peterongan Jombang dinilai hanya sekedar struktur yang ada di tiap Kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas karena mayoritas mediasi yang telah selesai dilakukan dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menyelesaikan perkara nya ketika siap melakukan mediasi dengan pihak KUA lalu mengalihkan kewenangan nya langsung ke pengadilan, sedangkan penelitian ini menyelesaikan perkara melalui pegawai KUA yang tidak perlu di alihkan ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus dalam rumah tangga tersebut.

1.7. Landasan Teori

1. Konsep perkawinan dan Konflik rumah tangga

Perkawinan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (biasa nikah) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Konflik rumah tangga: Perbedaan pendapat, perselisihan, atau pertengkaran antara suami dan istri yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti komunikasi yang tidak efektif, masalah keuangan, perselingkuhan, KDRT, dan lain sebagainya.

2. Alternative Dispute Resolution (ADR)

Mediasi: Suatu proses penyelesaian sengketa perkawinan di luar pengadilan dengan cara mempertemukan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imparial (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016).

Tujuan Mediasi Perkawinan: Membantu suami dan istri untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang damai dan konstruktif, Mempertahankan rumah tangga dan menghindari perceraian Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara suami dan istri, Mencapai kesepakatan yang saling memuaskan dan adil bagi kedua belah pihak.

3. Dampak Mediasi Perkawinan terhadap Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di KUA

Dampak Positif:

Meningkatkan tingkat penyelesaian konflik rumah tangga di luar pengadilan, Mengurangi beban perkara di pengadilan agama, Mempercepat proses penyelesaian konflik rumah tangga, Membantu suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan saling memuaskan, Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara

suami dan istri, memperkuat komitmen suami dan istri untuk mempertahankan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.

Dampak Negatif:

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang mediasi perkawinan, Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di KUA, Kurangnya pelatihan bagi mediator perkawinan, Ketidaksediaan dana untuk pelaksanaan mediasi perkawinan, Ketidaksesuaian antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum dalam penyelesaian perselisihan perkawinan.

4. Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Agama Islam

Samawa adalah konsep dalam agama islam yang terdiri dari tiga aspek, yaitu sakinah, mawaddah, warrahmah. Konsep ini menekankan pentingnya kasih sayang, keharmonisan dan saling memahami dalam rumah tangga agar hubungan rumah tangga harmonis, suami istri harus sedia saling memaafkan jika terjadi salah paham atau kesalahan.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga memakai Normatif Empiris sebagai gambaran untuk melihat bentuk pemberlakuan ketentuan hukum Normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang bersifat alamiah. Penelitian ini dapat digunakan hampir pada semua bidang ilmu karena semua objek penelitian pada dasarnya terdapat di lapangan. Adapun dalam penelitian dilakukan di instansi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kuranji serta penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian Kualitatif. Oleh karena itu, sumber data utama adalah data lapangan, sehingga data yang

dikumpulkan benar-benar sesuai dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian (Dedy Mulyana, 2004, 160).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang ada di dalam penelitian hukum Kualitatif yang berfokus pada kelompok individu, institusi dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu untuk menemukan makna dan menyelidiki proses, memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam terkait dengan individu, kelompok atau keadaan tertentu (Eko Sugiarto, 2015, 12).

3. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder dan tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer merupakan sumber data pokok utama yang menjadi prioritas dalam membahas fokus penelitian (Marzuki, 2017, 181) data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara bersama kepala KUA, Pegawai KUA yang bersangkutan berkaitan dengan prosedur pembinaan pelestarian perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Kuranji kota padang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data terdiri dari bahan baku primer dan bahan baku tersier sekunder merupakan bahan hukum kedua setelah bahan hukum primer yang menjadi pendukung data primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku arsip catatan kasus rumah tangga di KUA Kecamatan Kuranji kota padang dan sejumlah artikel jurnal terkait dengan KUA beserta relevansinya dengan pembinaan pelestarian perkawinan untuk menunjang dan

memberikan penjelasan pendukung terhadap pembahasan penelitian.

Bahan baku Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan bahan hukum ketiga setelah bahan hukum Sekunder yang menjadi pendukung data tersier buku-buku yang relevan dengan kajian penelitian seperti buku terbitan Kementerian Agama (KUA), buku hukum perkawinan di Indonesia yang relevan dengan kajian penelitian, peraturan hukum tertulis, baik dari Undang-undang perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan Berdasarkan tujuan penelitian Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai Pegawai KUA kecamatan kurangi kota padang

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan data sekunder yang sudah dijelaskan sebelumnya meliputi bahan-bahan kepustakaan dari berbagai sumber terutama bahan-bahan hukum tertulis. Dokumentasi ini digunakan guna melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses struktur atau mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ini dilakukan untuk menemukan tema dan menjelaskan hipotesis kerja secara menyeluruh (Mulyadi, 2012, 71-80).

Analisis data yang peneliti dapatkan akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

